



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saepul Anwar Bin Johan (alm)
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 21/6 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Citaman Rt.04 Rw 16 Kel Cibabat Kec. Cimahi
Utara Kota Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Saepul Anwar Bin Johan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAEPUL ANWAR Bin JOHAN Alm** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,5 KUHPidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAEPUL ANWAR Bin JOHAN Alm** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tang dengan gagang orange.
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 warna biru.
 - 1 (satu) buah topi merk levi's warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas slendang warna hitam merk Prostreet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAEPUL ANWAR Bin JOHAN Alm** pada hari rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2023, bertempat di JL. Danuras Komp. KiaraGreen Residence Blok A4 RT 03 RW 07 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah yang ada atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,”.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa SAEPUL sedang berjalan sembari mencari sepeda yang akan diambil oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat melintas di depan rumah saksi ERI IRAWAN, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau terparkir di garasi rumah milik saksi ERI IRAWAN. Selanjutnya terdakwa mengecek lokasi sekitar, kemudian terdakwa memanjat pagar rumah saksi ERI IRAWAN, kemudian dengan menggunakan tangannya menggeser 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau milik saksi ERI IRAWAN menempel di pintu pagar rumah saksi ERI IRAWAN, kemudian terdakwa memanjat pagar rumah saksi ERI IRAWAN untuk keluar, setelah berada diluar pagar, terdakwa memanjat pagar lagi sambil meraih sepeda yang ada di pinggir pagar rumah saksi ERI IRAWAN dengan menggunakan tangan terdakwa lalu mengangkat sepeda tersebut keluar dari pagar rumah milik saksi ERI IRAWAN.
- Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau milik saksi ERI IRAWAN terdakwa membawa sepeda tersebut pergi.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau milik saksi ERI IRAWAN adalah untuk dijual oleh Terdakwa
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban ERI IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke- 5 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **ERI IRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 03.40 Wib di Jl. Danurasmaya Komplek Kiara Green Residence A-4 Rt. 003 Rw. 007 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi
- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh pelaku tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon warna hijau, adapun sepeda tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa Pelakunya adalah 1 (satu) orang pelaku laki-laki yang tidak saksi kenal, dimana pelaku tersebut terekam oleh CCTV di rumah saksi sedang mengambil sepeda milik saksi.
- Bahwa Posisi sepeda milik saksi tersebut sebelum hilang dicuri saksi simpan di garasi depan rumah saksi dan tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Garasi depan rumah saksi terdapat pagar dan posisinya dalam keadaan terkunci gembok.
- Bahwa Pada saat sepeda milik saudara tersebut dicuri, posisi saksi sedang berada di dalam kamar sedang tidur bersama dengan keluarga saksi.
- Bahwa Kejadian tersebut saksi ketahui dari rekaman CCTV yang terpasang di garasi rumah saksi jelas terlihat pelaku seorang laki-laki yang saksi tidak kenal memanjat tembok samping sebelah kiri rumah saksi lalu pelaku turun dari tembok tersebut langsung sampai di garasi rumah saksi selanjutnya pelaku langsung menggeser sepeda milik saksi yang tersimpan di garasi tersebut mendekati pintu garasi rumah saksi, kemudian pelaku keluar dengan memanjat kembali tembok samping sebelah kiri rumah saksi, lalu pelaku menggeser kursi yang berada diluar garasi mendekati pintu luar garasi, selanjutnya pelaku dengan bantuan menaiki kursi tersebut langsung mengambil sepeda milik saksi tersebut dari luar pintu garasi, setelah itu pelaku langsung pergi dengan membawa sepeda milik saksi tersebut.
- Bahwa Sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 04.27 Wib saksi terbangun karena ada pesan whatsapp ke handphone saksi, seteah saksi buka ternyata ada pesan whatsapp yang masuk dari Sdr. TATANG selaku security di tempat tinggal saksi memberitahukan bahwa Sdr. TATANG katanya mendengar ada suara berisik di depan garasi rumah saksi, lalu



saksi langsung mengecek garasi rumah saksi ternyata sepeda milik saksi sudah hilang.

- Bahwa Yang saksi lakukan selanjutnya saksi mengecek rekaman CCTV yang ternyata dari rekaman CCTV tersebut terlihat pelaku seorang laki-laki yang saksi tidak kenal memanjat tembok samping sebelah kiri rumah saksi lalu pelaku turun dari tembok tersebut langsung sampai di garasi rumah saksi selanjutnya pelaku langsung menggeser sepeda milik saksi yang tersimpan di garasi tersebut mendekati pintu garasi rumah saksi, kemudian pelaku keluar dengan memanjat kembali tembok samping sebelah kiri rumah saksi, lalu pelaku menggeser kursi yang berada diluar garasi mendekati pintu luar garasi, selanjutnya pelaku dengan bantuan menaiki kursi tersebut langsung mengambil sepeda milik saksi tersebut dari luar pintu garasi, setelah itu pelaku langsung pergi dengan membawa sepeda milik saksi tersebut. Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Rt setempat bernama Sdr. JOKO yang kebetulan selaku Kepala Security di tempat tinggal saksi lalu saksi mengirimkan hasil rekaman CCTV tersebut melalui whatsapp kepada Sdr. JOKO, selanjutnya Sdr. JOKO menyebarkan rekaman CCTV tersebut ke warga lainnya.
- Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Sdr. TATANG selaku Security di tempat tinggal saksi memberitahu kepada saksi bahwa ada salah satu warga yang mengenali pelaku yang ada pada rekaman CCTV tersebut dimana pelaku tersebut sering terlihat tidur di Masjid sekitaran tempat tinggal saksi.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 00.30 Wib Sdr. TATANG dibantu dengan security lainnya langsung mengamankan pelaku tersebut yang posisinya sedang tidur di Masjid tersebut, selanjutnya dibawa ke Pos Security kompleks perumahan saksi dan pelaku tersebut ditanya sambil diperlihatkan rekaman CCTV tersebut lalu pelaku tersebut mengakui bahwa benar dirinya telah mencuri sepeda milik saksi tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi mengetahui screenshot rekaman CCTV tersebut yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi tersebut dimana screenshot rekaman CCTV tersebut adalah hasil rekaman CCTV dari garasi rumah saksi yang merekam pelaku sedang melakukan pencurian terhadap sepeda milik saksi tersebut.



- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) orang laki-laki yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi tersebut dimana 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda milik saksi tersebut yang berhasil kami amankan dan kami serahkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi sepeda milik saksi tersebut saat ini, namun berdasarkan pengakuan dari pelaku bahwa sepeda milik saksi tersebut telah dijual ke seseorang melalui iklan di facebook dan transaksinya secara COD di daerah Cimindi, adapun kata pelaku sepeda tersebut telah dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Ada saksi dari kejadian tersebut yaitu Sdr. TATANG selaku security komplek perumahan tempat tinggal saksi, dan security lainnya beserta ada salah satu warga.
- Bahwa Dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. **TATANG HIDAYAT Bin. ATANG SUKANDI (Alm)** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengamankan pelaku pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 02.27 wib di Masjid Jami Rt. 01 rw. 15 Kel. Cibabat Kec. Cimanhi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaku pencurian yang saksi amankan tersebut bernama Sdr. SAEPUL ANWAR yang beralamat di Kp. Citaman Rt. 04 Rw. 07 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat mengamankan pelaku pencurian yang bernama Sdr. SAEPUL ANWAR tersebut bersama dengan Sdr. DENI ISKANDAR Als. UPES dan Sdr. AANG yang semuanya adalah Security Komp. Kiara green Residence Blok A4 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku yang bernama Sdr. SAEPUL ANWAR telah melakukan pencurian adalah ketika saksi menemukan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blb



adanya kejadian pencurian dan ketika di cek di CCTV terlihat ada pelaku yang sedang melakukan pencurian dan ketika saksi mencari tahu siapa pelaku kemudian saksi menemukan informasi kalau pelaku tersebut adalah Sdr. SAEPUL ANWAR. Dimana pelaku suka tidur di masjid Jami Cibabat.

- Bahwa setelah mengetahui keberadaan pelaku selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 saksi mendapat informasi kalau pelaku ada, sehingga saksi dan rekan rekan menemui pelaku dan berhasil mengamankan pelaku.
- Bahwa setelah saksi amankan bersama dengan rekan rekan selanjutnya saksi tanya apakah dirinya benar telah melakukan pencurian dan dijawab oleh sdr. SAEPUL ANWAR benar kalau dirinya telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa barang yang berhasil di curi oleh Sdr. SAEPUL ANWAR di komp. Tiara Green Residence tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hijau.
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian pemilik 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hijau tersebut berada di dalam rumah sedang tidur.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian pemilik sepeda menyimpan sepeda tersebut di garasi yang mana terdapat pintu gerbang yang saat itu dalam keadaan terkunci.
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian adalah pelaku memenjat pintu gerbang garasi kemudian masuk dan memepetkan sepeda ke dekat pagar setelah itu pelaku keluar baru sepeda diangkat dan dibawa oleh pelaku.
- Bahwa melihat CCTV saat pelaku melakukan pencurian hanya seorang diri.
- Bahwa saat itu sepeda merk Polygon warna hijau tersebut sudah berhasil di curi oleh pelaku.
- Bahwa setelah mengamankan pelaku selanjutnya saksi bersama dengan pemilik sepeda yang dicuri selanjutnya melaporrrkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat diamankan pelaku membawa tas pinggang yang mana didalamnya terdapat tang yang bergagang warna merah.
- Bahwa tang dengan gagang warna merah tersebut adalah barang milik pelaku yang disimpan di dalam tas pinggangnya.



- Bahwa baju Hoodie topi adalah milik pelaku yang saat itu digunakan pada saat melakukan pencurian sedangkan tas tersebut juga milik pelaku yang digunakan untuk menyimpan tang.
- Bahwa benar rekaman CCTV tersebut adalah rekaman yang saksi dapat dari pemilik sepeda dan rekaman tersebut menjadi dasar saksi mengamankan pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa orang yang di foto tersebut adalah Sdr. SAEPUL ANWAR yang saat itu saksi amankan sehubungan telah melakukan pencurian sepeda di Komp. Tiara green Residance.
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan yang disampaikan untuk sementara cukup.
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah dengan sebenarnya tanpa ada tekanan, paksaan maupun pengaruh dari orang lain juga pemeriksa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. **DENI ISKANDAR Bin DEDE SUMARNA (Alm)** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan pelaku pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 02.27 wib di Masjid Jami Rt. 01 rw. 15 Kel. Cibabat Kec. Cimanhi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa pelaku pencurian yang saksi amankan tersebut bernama Sdr. SAEPUL ANWAR yang beralamat di Kp. Citaman Rt. 04 Rw. 07 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa pada saat mengamankan pelaku pencurian yang bernama Sdr. SAEPUL ANWAR tersebut bersama dengan Sdr. DENI ISKANDAR Als. UPES dan Sdr. AANG yang semuanya adalah Security Komp. Kiara green Residence Blok A4 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku yang bernama Sdr. SAEPUL ANWAR telah melakukan pencurian adalah ketika saksi menemukan adanya kejadian pencurian dan ketika di cek di CCTV terlihat ada pelaku yang sedang melakukan pencurian dan ketika saksi mencari tahu siapa pelaku kemudian saksi menemukan informasi kalau pelaku tersebut adalah Sdr. SAEPUL ANWAR. Dimana pelaku suka tidur di masjid Jami Cibabat.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah mengetahui keberadaan pelaku selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 saksi mendapat informasi kalau pelaku ada, sehingga saksi dan rekan rekan menemjui pelaku dan berhasil mengamankan pelaku.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi amankan bersama dengan rekan rekan selanjutnya saksi tanya apakah dirinya benar telah melakukan pencurian dan dijawab oleh sdr. SAEPUL ANWAR benar kalau dirinya telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa barang yang berhasil di curi oleh Sdr. SAEPUL ANWAR di komp. Tiara Green Residance tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hijau.
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian pemilik 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hijau tersebut berada di dalam rumah sedang tidur.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian pemilik sepeda menyimpan sepeda tersebut di garasi yang mana terdapat pintu gerbang yang saat itu dalam keadaan terkunci.
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian adalah pelaku memenjat pintu gerbang garasi kemudian masuk dan memepetkan sepeda ke dekat pagar setelah itu pelaku keluar baru sepeda diangkat dan dibawa oleh pelaku.
- Bahwa melihat CCTV saat pelaku melakukan pencurian hanya seorang diri.
- Bahwa saat itu sepeda merk Polygon warna hijau tersebut sudah berhasil di curi oleh pelaku.
- Bahwa setelah mengamankan pelaku selanjutnya saksi bersama dengan pemilik sepeda yang dicuri selanjutnya melaporrrkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat diamankan pelaku membawa tas pinggang yang mana didalamnya terdapat tang yang bergagang warna merah.
- Bahwa tang dengan gagang warna merah tersebut adalah barang milik pelaku yang disimpan di dalam tas pinggangnya.
- Bahwa baju Hoodie topi adalah milik pelaku yang saat itu digunakan pada saat melakukan pencurian sedangkan tas tersebut juga milik pelaku yang digunakan untuk menyimpan tang
- Bahwa benar rekaman CCTV tersebut adalah rekaman yang saksi dapat dari pemilik sepeda dan rekaman tersebut menjadi dasar saksi mengamankan pelaku pencurian tersebut.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang di foto tersebut adalah Sdr. SAEPUL ANWAR yang saat itu saksi amankan sehubungan telah melakukan pencurian sepeda di Komp. Tiara green Residence.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **AANG HERMAWAN Bin ENDANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tahu kenapa saksi saat ini ada di Polres Cimahi dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan saksi telah mengamankan pelaku pencurian.
- Bahwa saksi mengamankan pelaku pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 02.27 wib di Masjid Jami Rt. 01 rw. 15 Kel. Cibabat Kec. Cimanhi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa pelaku pencurian yang saksi amankan tersebut bernama Sdr. SAEPUL ANWAR yang beralamat di Kp. Citaman Rt. 04 Rw. 07 Kel. Cibabat Kec. Cimanhi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa pada saat mengankan pelaku pencurian yang bernama Sdr. SAEPUL ANWAR tersebut bersama dengan Sdr. DENI ISKANDAR Als. UPES dan Sdr. AANG yang semuanya adalah Security Komp. Kiara green Residence Blok A4 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Cibabat Kec. Cimanhi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku yang bernama Sdr. SAEPUL ANWAR telah melakukan pencurian adalah ketika saksi menemukan adanya kejadian pencurian dan ketika di cek di CCTV terlihat ada pelaku yang sedang melakukan pencurian dan ketika saksi mencari tahu siapa pelaku kemudian saksi menemukan informasi kalau pelaku tersebut adalah Sdr. SAEPUL ANWAR. Dimana pelaku suka tidur di masjid Jami Cibabat.
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan pelaku selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 saksi mendapat informasi kalau pelaku ada, sehingga saksi dan rekan rekan menemjui pelaku dan berhasil mengamankan pelaku.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi amankan bersama dengan rekan rekan selanjutnya saksi tanya apakah dirinya benar telah melakukan pencurian dan dijawab oleh sdr. SAEPUL ANWAR benar kalau dirinya telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa barang yang berhasil di curi oleh Sdr. SAEPUL ANWAR di komp. Tiara Green Residence tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hijau.
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian pemilik 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hijau tersebut berada di dalam rumah sedang tidur.
- Bahwa pada saat kejadian pemilik sepeda menyimpan sepeda tersebut di garasi yang mana terdapat pintu gerbang yang saat itu dalam keadaan terkunci.
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian adalah pelaku memenjat pintu gerbang garasi kemudian masuk dan memepetkan sepeda ke dekat pagar setelah itu pelaku keluar baru sepeda diangkat dan dibawa oleh pelaku.
- Saksi menjelaskan bahwa melihat CCTV saat pelaku melakukan pencurian hanya seorang diri.
- Saksi menjelaskan bahwa saat itu sepeda merk Polygon warna hijau tersebut sudah berhasil di curi oleh pelaku.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah mengamankan pelaku selanjutnya saksi bersama dengan pemilik sepeda yang dicuri selanjutnya melaporkan ke pihak Kepolisian.
- Saksi menjelaskan bahwa tang dengan gagang warna merah tersebut adalah barang milik pelaku yang disimpan di dalam tas pinggangnya.
- Bahwa baju Hoodie topi adalah milik pelaku yang saat itu digunakan pada saat melakukan pencurian sedangkan tas tersebut juga milik pelaku yang digunakan untuk menyimpan tang.
- Bahwa benar rekaman CCTV tersebut adalah rekaman yang saksi dapat dari pemilik sepeda dan rekaman tersebut menjadi dasar saksi mengamankan pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa orang yang di foto tersebut adalah Sdr. SAEPUL ANWAR yang saat itu saksi amankan sehubungan telah melakukan pencurian sepeda di Komp. Tiara green Residence.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 03.00 Wib di Jl. Danuras Komp. Kiara green Residence Blok A4 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, adapun saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa barang yang menjadi objek pencurian yang Terdakwa lakukan adalah 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hijau, adapun barang tersebut milik pemilik rumah yang Terdakwa curi.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hijau tersebut sebelumnya disimpan oleh pemiliknya di dalam garasi rumah korban.
- Bahwa Terdakwa sampai tahu kalau barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hijau tersebut di simpan di garasi rumah korban karena sebelum Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa melihat dulu dari luar ke dalam garasi.
- Bahwa setahu Terdakwa pada saat kejadian pemilik 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hijau tersebut berada di dalam rumah sedang tidur.
- Bahwa kenapa Terdakwa tahu kalau pemilik 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hijau tersebut berada di dalam rumah sedang tidur karena saat itu masih dalam keadaan gelap.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa cara Terdakwa menentukan terget atau lokasi yang akan di curi adalah dengan berjalan kaki kemudian ketika melihat ada sepeda yang diparkir di rumah maka Terdakwa langsung menargetkan sepeda yang diparkir tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dilokasi tersebut aman maka Terdakwa langsung melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda Polygon tersebut adalah dengan memanjat pintu gerbang kemudian masuk ke dalam garasi selanjutnya menggeser sepeda ke dekat pagar dengan maksud untuk memudahkan mengambil dari luar, setelah sepeda sudah di dekat pagar Terdakwa keluar lagi dengan cara memanjat pagar baru setelah diluar Terdakwa langsung naik dan mengambil dengan mengangkat sepeda tersebut.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memanjat pagar Terdakwa menggunakan alat berupa kursi.
- Bahwa kursi yang Terdakwa gunakan untuk membantu Terdakwa memanjat pagar Terdakwa dapat dari depan rumah korban.
- Bahwa saat itu sepeda merk Polygon warna hijau tersebut sudah berhasil Terdakwa curi.
- Bahwa saat ini sepeda merk Polygon yang berhasil Terdakwa curi tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda merk Polygon tersebut kepada orang melalui Facebook dengan nama ANDRIE FEBRYANA yang mengaku beralamat di Bale Endah.
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda merk Polygon di daerah Pasar Cimindi Kota Cimahi.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda hasil curian tersebut kepada Sdr. ANDRIE FEBRYAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat ini uang hasil penjualan sepeda hasil curian sudah habis untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa tang dengan gagang warna merah tersebut adalah milik Terdakwa yang fungsinya untuk memotong rantai sepeda saat akan di curi di gembok.
- Bahwa baju Hoodie topi adalah milik Terdakwa sendiri yang saat itu Terdakwa pergunakan pada saat melakukan pencurian sedangkan tas tersebut juga milik Terdakwa yang dTerdakwa pergunakan untuk menyimpan tang.
- Bahwa rekaman CCTV terdapat orang yang memgggunakan baju hitam dengan topi terbalik yang sedang memanjat pagar tersebut adalah Terdakwa sendiri saat sedang melakukan pencurian sepeda Polygon warna hijau.
- Bahwa foto-foto tersebut selain melakukan di Jl. Danuras Komp. Kiara Green Recident Blok A 4 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa juga pernah melakukan pencurian sepeda di :
 - Daerah Sariwangi Parongpong Terdakwa mengambil Sepeda Gunung merk Pacifik dan telah Terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp. 900.000,-
 - Daerah Padasuka Terdakwa mengambil Sepeda Lipat dan telah Terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp. 400.000,-
 - Daerah Pasteur Terdakwa mengambil Sepeda Gunung merk Morgese dan telah Terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp. 1.500.000,-
 - Daerah Kosambi Terdakwa mengambil Sepeda lipat dan telah Terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp. 1.000.000,-

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Kopo Terdakwa mengambil Sepeda Gunung merk Esotic dan telah Terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp. 600.000,-
- Daerah Astana Anyar Terdakwa mengambil Sepeda lipat dan telah Terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp. 700.000,-
- Daerah Soreang Terdakwa mengambil Sepeda Gunung merk Pacifik dan telah Terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp. 350.000,-
- Daerah Kebon Kopi Terdakwa mengambil Sepeda BMX dan telah Terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp. 800.000,-
- Daerah Batas Kota Terdakwa mengambil Sepeda anak dan telah Terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp. 250.000,-
- Daerah Ciroyom Terdakwa mengambil Sepeda BMX dan telah Terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp. 150.000,-
- Daerah Cicaheum Terdakwa mengambil Sepeda BMX dan telah Terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp. 500.000,-
- Daerah Pajajaran Terdakwa mengambil Sepeda Federal dan telah Terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp. 300.000,-
- Daerah Kopo Terdakwa mengambil Sepeda BMX dan telah Terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp. 250.000,-
- Daerah Maleber Terdakwa mengambil Sepeda Lipat dan telah Terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp. 550.000,-
- Daerah Dayeuh Kolot Terdakwa mengambil Sepeda Federal dan telah Terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp. 700.000.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tang dengan gagang orange.
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 warna biru.
- 1 (satu) buah topi merk levi's warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam.
- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam merk Prostreet

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 03.00 Wib di Jl. Danuras Komp. Kiara green Residence Blok A4 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi, adapun saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa hanya seorang diri.

- Bahwa benar barang yang menjadi objek pencurian yang Terdakwa lakukan adalah 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hijau, adapun barang tersebut milik pemilik rumah yang Terdakwa curi.
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hijau tersebut sebelumnya disimpan oleh pemiliknya di dalam garasi rumah korban.
- Bahwa benar Terdakwa sampai tahu kalau barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hijau tersebut di simpan di garasi rumah korban karena sebelum Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa melihat dulu dari luar ke dalam garasi.
- Bahwa benar pada saat kejadian pemilik 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hijau tersebut berada di dalam rumah sedang tidur.
- Bahwa benar saksi menegetahui pencurian tersebut setelah melihat dari rekaman CCTV.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa cara Terdakwa mentukan terget atau lokasi yang akan di curi adalah dengan berjalan kaki kemudian ketika melihat ada sepeda yang diparkir di rumah maka Terdakwa langsung menargetkan sepeda yang diparkir tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dilokasi tersebut aman maka Terdakwa langsung melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda Polygon tersebut adalah dengan memanjat pintu gerbang kemudian masuk ke dalam garasi selanjutnya menggeser sepeda ke dekat pagar dengan maksud untuk memudahkan mengambil dari luar, setelah sepeda sudah di dekat pagar Terdakwa keluar lagi dengan cara memanjat pagar baru setelah diluar Terdakwa langsung naik dan mengambil dengan mengangkat sepeda tersebut.
- Bahwa saat memanjat pagar Terdakwa menggunakan alat berupa kursi.
- Bahwa kursi yang Terdakwa gunakan untuk membantu Terdakwa memanjat pagar Terdakwa dapat dari depan rumah korban.
- Bahwa saat itu sepeda merk Polygon warna hijau tersebut sudah berhasil Terdakwa curi.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sepeda merk Polygon yang berhasil Terdakwa curi tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda merk Polygon tersebut kepada orang melalui Facebook dengan nama ANDRIE FEBRYANA yang mengaku beralamat di Bale Endah.
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda merk Polygon di daerah Pasar Cimindi Kota Cimahi.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda hasil curian tersebut kepada Sdr. ANDRIE FEBRYAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saat ini uang hasil penjualan sepeda hasil curian sudah habis untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa benar tang dengan gagang warna merah tersebut adalah milik Terdakwa yang fungsinya untuk memotong rantai sepeda saat akan di curi di gembok.
- Bahwa benar baju Hoodie topi adalah milik Terdakwa sendiri yang saat itu Terdakwa pergunakan pada saat melakukan pencurian sedangkan tas tersebut juga milik Terdakwa yang dTerdakwa pergunakan untuk menyimpan tang.
- Bahwa benar rekaman CCTV terdapat orang yang memgggunakan baju hitam dengan topi terbalik yang sedang memanjat pagar tersebut adalah Terdakwa sendiri saat sedang melakukan pencurian sepeda Polygon warna hijau.
- Bahwa benar Terdakwa dan para saksi mengetahui barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. masuk ketempat dengan melakukan rusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang siapa**" ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini Terdakwa **SAEPUL ANWAR Bin JOHAN Alm** adalah subyek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Dan terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana disangkakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, Sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari terdakwa dan ternyata terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikina unsur ini telah terbukti

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang bahwa dalam unsur ini pengertian "mengambil suatu barang (enig goed)" menurut Prof. Simon yang dikutip dalam buku Drs. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang yang berjudul, "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua", Sinar Grafika: Jakarta, Hlm. 13 berpendapat: "*Mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada*

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipenguasannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata.”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa **SAEPUL ANWAR Bin JOHAN Alm** pada hari rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di JL. Danuras Komp. KiaraGreen Residence Blok A4 RT 03 RW 07 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Terdakwa SAEPUL sedang berjalan sembari mencari sepeda yang akan diambil oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat melintas di depan rumah saksi ERI IRAWAN, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau terparkir di garasi rumah milik saksi ERI IRAWAN. Selanjutnya terdakwa mengecek lokasi sekitar, kemudian terdakwa memanjat pagar rumah saksi ERI IRAWAN, kemudian dengan menggunakan tangannya menggeser 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau milik saksi ERI IRAWAN menempel di pintu pagar rumah saksi ERI IRAWAN, kemudian terdakwa memanjat pagar rumah saksi ERI IRAWAN untuk keluar, setelah berada diluar pagar, terdakwa memanjat pagar lagi sambil meraih sepeda yang ada di pinggir pagar rumah saksi ERI IRAWAN dengan menggunakan tangan terdakwa lalu mengangkat sepeda tersebut keluar dari pagar rumah milik saksi ERI IRAWAN. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau milik saksi ERI IRAWAN terdakwa membawa sepeda tersebut pergi.

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau milik saksi ERI IRAWAN adalah untuk dijual oleh Terdakwa .

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban ERI IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa unsur “*Mengambil Barang Sesuatu*” ini telah terbukti

Ad.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang bahwa Unsur kepunyaan orang lain dalam Pasal 362 KUHP dapat berupa seluruh benda adalah kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Kepunyaan orang lain dalam rumusan Pasal 362 KUHP diartikan sebagai milik orang lain seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku perbuatan mengambil tanpa ijin turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa **SAEPUL ANWAR Bin JOHAN Alm** pada hari rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di JL. Danuras Komp. KiaraGreen Residence Blok A4 RT 03 RW 07 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Terdakwa SAEPUL sedang berjalan sembari mencari sepeda yang akan diambil oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat melintas di depan rumah saksi ERI IRAWAN, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau terparkir di garasi rumah milik saksi ERI IRAWAN. Selanjutnya terdakwa mengecek lokasi sekitar, kemudian terdakwa memanjat pagar rumah saksi ERI IRAWAN, kemudian dengan menggunakan tangannya menggeser 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau milik saksi ERI IRAWAN menempel di pintu pagar rumah saksi ERI IRAWAN, kemudian terdakwa memanjat pagar rumah saksi ERI IRAWAN untuk keluar, setelah berada diluar pagar, terdakwa memanjat pagar lagi sambil meraih sepeda yang ada di pinggir pagar rumah saksi ERI IRAWAN dengan menggunakan tangan terdakwa lalu mengangakat sepeda tersebut keluar dari pagar rumah milik saksi ERI IRAWAN. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau milik saksi ERI IRAWAN terdakwa membawa sepeda tersebut pergi.

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau milik saksi ERI IRAWAN adalah untuk dijual oleh Terdakwa .

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban ERI IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa demikian unsur “*Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” telah terbukti .

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya Terdakwa mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak atas barang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa **SAEPUL ANWAR Bin JOHAN Alm** pada hari rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di JL. Danuras Komp. KiaraGreen Residence Blok A4 RT

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blb



03 RW 07 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Terdakwa SAEPUL sedang berjalan sembari mencari sepeda yang akan diambil oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat melintas di depan rumah saksi ERI IRAWAN, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau terparkir di garasi rumah milik saksi ERI IRAWAN. Selanjutnya terdakwa mengecek lokasi sekitar, kemudian terdakwa memanjat pagar rumah saksi ERI IRAWAN, kemudian dengan menggunakan tangannya menggeser 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau milik saksi ERI IRAWAN menempel di pintu pagar rumah saksi ERI IRAWAN, kemudian terdakwa memanjat pagar rumah saksi ERI IRAWAN untuk keluar, setelah berada diluar pagar, terdakwa memanjat pagar lagi sambil meraih sepeda yang ada di pinggir pagar rumah saksi ERI IRAWAN dengan menggunakan tangan terdakwa lalu mengangkat sepeda tersebut keluar dari pagar rumah milik saksi ERI IRAWAN.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau milik saksi ERI IRAWAN terdakwa membawa sepeda tersebut pergi.

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau milik saksi ERI IRAWAN adalah untuk dijual oleh Terdakwa .

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban ERI IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terbukti.

Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP yang menerangkan "*Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah : "*bangunan untuk tempat tinggal*"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa **SAEPUL ANWAR Bin JOHAN Alm** pada hari rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di JL. Danuras Komp. KiaraGreen Residence Blok A4 RT 03 RW 07 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blb



SAEPUL sedang berjalan sembari mencari sepeda yang akan diambil oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat melintas di depan rumah saksi ERI IRAWAN, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau terparkir di garasi rumah milik saksi ERI IRAWAN. Selanjutnya terdakwa mengecek lokasi sekitar, kemudian terdakwa memanjat pagar rumah saksi ERI IRAWAN, kemudian dengan menggunakan tangannya menggeser 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau milik saksi ERI IRAWAN menempel di pintu pagar rumah saksi ERI IRAWAN, kemudian terdakwa memanjat pagar rumah saksi ERI IRAWAN untuk keluar, setelah berada diluar pagar, terdakwa memanjat pagar lagi sambil meraih sepeda yang ada di pinggir pagar rumah saksi ERI IRAWAN dengan menggunakan tangan terdakwa lalu mengangkat sepeda tersebut keluar dari pagar rumah milik saksi ERI IRAWAN.

Menimbang bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau milik saksi ERI IRAWAN terdakwa membawa sepeda tersebut pergi.

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau milik saksi ERI IRAWAN adalah untuk dijual oleh Terdakwa .

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban ERI IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terbukti

Ad.6.masuk ketempat dengan melakukan rusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa SAEPUL sedang berjalan sembari mencari sepeda yang akan diambil oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat melintas di depan rumah saksi ERI IRAWAN, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau terparkir di garasi rumah milik saksi ERI IRAWAN. Selanjutnya terdakwa mengecek lokasi sekitar, kemudian terdakwa memanjat pagar rumah saksi ERI IRAWAN, kemudian dengan menggunakan tangannya menggeser 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau milik saksi ERI IRAWAN menempel di pintu pagar



rumah saksi ERI IRAWAN, kemudian terdakwa memanjat pagar rumah saksi ERI IRAWAN untuk keluar, setelah berada diluar pagar, terdakwa memanjat pagar lagi sambil meraih sepeda yang ada di pinggir pagar rumah saksi ERI IRAWAN dengan menggunakan tangan terdakwa lalu mengangkat sepeda tersebut keluar dari pagar rumah milik saksi ERI IRAWAN.

Menimbang selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau milik saksi ERI IRAWAN terdakwa membawa sepeda tersebut pergi.

Menimbang ahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek POLYGON warna hijau milik saksi ERI IRAWAN adalah untuk dijual oleh Terdakwa .

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban ERI IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*masuk tempat dengan melakukan rusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*" telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tang dengan gagang orange.
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 warna biru.
- 1 (satu) buah topi merk levi's warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam.
- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam merk Prostreet

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi AGUSTIAN sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAEPUL ANWAR Bin JOHAN Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang dengan gagang orange.
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 warna biru.
 - 1 (satu) buah topi merk levi's warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam merk Prostreet

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H., M.H., Ujang Irfan Hadiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Marlina, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Amry Mangihut Tua, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lina Marlina, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Blb